

Nomor : 258 /K.BAWASLU-PROV.SB-01/PM.04
Sifat : Penting
Lampiran : **1 (satu) berkas**
Hal : Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19

28 November 2020

Kepada Yth:

Ketua KPU Kabupaten Agam

di

Tempat

Dengan hormat,

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf (g) dan huruf (h) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonamlan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* menyatakan bahwa : "(1) Pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan dengan protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan memperhatikan Kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan" dan ayat 2 "Aspek Kesehatan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh tahapan dengan paling kurang memenuhi prosedur sebagai berikut : (g) pengaturan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan paling kurang 1 (satu) meter, (h) Pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan".

Berdasarkan hasil pengawasan di dua kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Raya dan Kecamatan Matur, diketahui pelaksanaan Rapid Test bagi anggota KPPS di Kabupaten Agam tanggal 28 November 2020 tidak mematuhi protokol Covid-19 dengan berkerumun dan tidak mengatur jarak minimal 1 meter, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan KPU Kabupaten Agam agar mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahapannya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip